

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kasus korupsi menjadi isu permasalahan yang sulit ditangani oleh pemerintah maupun penegak hukum. Berdasarkan data dari Indonesia *Corruption Watch* (ICW), terdapat 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang tahun 2022. Jika dibandingkan pada tahun sebelumnya 2021 bahwa adanya peningkatan setiap tahun sebesar 8,63% yang mencapai 533 kasus korupsi (Bayu, 2023). Hal tersebut menunjukkan bahwa tahun ke tahun kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi baik pada pemerintah maupun lembaga. Sehingga tindak korupsi menjadi permasalahan besar yang harus dilawan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Namun selain itu, peran media juga sangat mempengaruhi dalam memantau pemerintah maupun lembaga supaya tidak menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan. Media dapat memberikan informasi berita yang aktual dan terpercaya mengenai kasus korupsi. Salah satu kasus korupsi yang diberitakan oleh media pada lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang telah menyalahgunakan dana donasi sumbangan sosial. Berbagai media memberitakan kasus lembaga ACT, akan tetapi media mengganti penggunaan kata korupsi menjadi “penyelewengan”. Pada dasarnya penyelewengan merupakan kata eufemisme yang menjadi kata yang lebih halus, yang dimana kata tersebut serupa dengan korupsi (Mulachela, 2022). Sehingga media lebih menekankan kata yang lebih halus dengan penyelewengan daripada kata korupsi.

Kasus penyelewengan dana telah terjadi pada lembaga filantropi terbesar di Indonesia yaitu Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dana yang diselewengkan mencapai puluhan hingga ratusan juta miliar dari pengumpulan dana. Penyelewengan dana pada lembaga Aksi Cepat Tanggap dilakukan oleh petinggi yayasan lembaga ACT (Briantika, 2022). Fenomena peristiwa kasus penyelewengan dana oleh ACT ini menarik perhatian masyarakat karena disebabkan oleh lembaga filantropi yang merupakan sebagai wadah yang bergerak

dalam kegiatan penggalangan dana terhadap bentuk kepedulian sosial dan kemanusiaan. Penyelewengan dana pada lembaga tersebut, membuat banyak tagar di media atas kasus penyalahgunaan dana ACT bermunculan seperti #AksiCepatTilep dan #JanganPercayaACT (Purwanti, 2022). Hal tersebut membuat geram masyarakat karena lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap) dinilai sebagai penyaluran dana kepada para korban atau manusia yang membutuhkan, namun disalahgunakan dan tidak amanah dalam menjalankan kegiatannya.

Mencuatnya kasus ACT ini muncul dari petinggi sekaligus pendiri yayasan ACT yaitu Ahyudin yang diduga bermewah-mewahan menggunakan dana dari hasil sumbangan masyarakat. Presiden yayasan ACT Ibnu Khajar yang membenarkan adanya gaji ratusan juta rupiah hingga fasilitas mobil mewah kepada petinggi ACT (Farisa, 2022). Lembaga Aksi Cepat Tanggap melakukan pemotongan sumbangan dana masyarakat hingga mencapai 13,7% untuk digunakan sebagai dana operasional, membayar gaji karyawan, dan gaji petinggi ACT (Nurita, 2022). Tidak hanya itu, dana donasi ACT digunakan untuk kepentingan pribadi pemegang kekuasaan atau pendiri lembaga ACT dalam membeli fasilitas kebutuhan.

Hasil dari sumber Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) mencatat ada aktivitas terlarang yang digunakan dalam transaksi sebesar Rp 52,9 miliar dari aliran dana ke luar negeri dan Rp 64,9 miliar aliran masuk dari dalam negeri (Hendartyo, 2022). PPATK memberikan hasil laporan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen khusus (Densus) 88 anti-teror untuk dilakukan pemeriksaan dan diselidiki (Farisa, 2022). Akibatnya membuat kegiatan penyelenggaraan dalam pengumpulan dalam bentuk uang dan barang perizinan ACT dicabut oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada 5 Juli 2022 (Nurhakim, 2022).

Dalam fenomena ini ACT diketahui telah melanggar peraturan undang-undang dengan memotong dana lebih besar dari ketentuan yang berlaku. Undang-undang tersebut merujuk pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyak 10 persen dari hasil pengumpulan

sumbangan yang bersangkutan (Farisa, 2022). Petinggi-petinggi pemegang kekuasaan lembaga ACT (Aksi Cepat Tanggap) telah diduga telah menyalahgunakan dana yang seharusnya menjadi dana kegiatan berbagi membantu kepedulian sosial dan kemanusiaan. ACT telah melanggar dengan memotong dana sekitar 13,7 persen dari pengumpulan dana sumbangan (Nurita, 2022). Dana pemotongan tersebut digunakan untuk gaji bulanan dari pemegang kekuasaan atau petinggi ACT yang bisa mencapai angka Rp 50 hingga Rp 450 juta per bulan (Farisa, 2022).

Para petinggi ACT Ahyudin, Novariadi Imam Akbari, Heryana Hermain, dan Ibu Khajar diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk melakukan penyelidikan (Yuantisya, 2022). Petinggi ACT tersebut ditetapkan sebagai tersangka dengan dari kasus penyelewengan dana ACT seperti dana donasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 sebesar Rp 34 miliar yang digunakan untuk pengadaan armada *rice* truk senilai Rp 2 miliar, program *big food* bus senilai Rp 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban di Tasikmalaya senilai Rp 8,7 miliar, dana talangan CV CUN senilai Rp 3 miliar, untuk PT MBGS senilai Rp 7,8 miliar, dan untuk koperasi syariah 212 senilai Rp 10 miliar (Farisa, 2022).

Lembaga Aksi Cepat Tanggap terdapat menyelewengkan dana dari berbagai donasi dengan jumlah nominal yang fantastis. Dana donasi yang seharusnya untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan bantuan, namun sebagian dana digunakan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup para petinggi pemegang kekuasaan lembaga ACT (Haryanto, 2022). Berbagai portal berita *online* banyak yang memberitakan kasus penyelewengan dana ACT. Bermacam-macam portal berita *online* memberitakan dari berbagai sudut pandang atau perspektif terkait kasus penyelewengan dana ACT. Pemberitaan menjadi suatu proses dari cara dalam mengisahkan kasus penyelewengan dana ACT berdasarkan fakta sehingga dapat menarik dan penting diketahui oleh khalayak. Sebagai contoh yang memberitakan kasus ACT pada media Tempo.co dan Republika.co.id. Kedua portal berita *online* tersebut merupakan portal berita nasional di Indonesia yang memberitakan peristiwa yang terjadi di Indonesia terutama pada kasus penyelewengan dana ACT.



Gambar 1.1. Artikel Berita Tempo.co  
(sumber: Tempo.co, 2022)



Gambar 1.2. Artikel Berita Republika.co.id  
(sumber: Republika.co.id, 2022)

Portal berita *online* dalam membingkai terkait kasus pemberitaan pencabutan izin yayasan ACT terkait penyelewengan dana yang diberitakan oleh media Tempo.co dan Republika.co.id. Portal berita Tempo.co pada 6 Juli 2022 dengan judul “Kementerian Sosial Cabut Izin ACT, Ada Indikasi Pelanggaran”. Portal berita *online* Republika.co.id pada 6 Juli 2022 memberitakan yang berjudul “ACT akan Ajukan Permohonan Pembatalan Pencabutan Izin Pengumpulan Uang dan Barang”. Dengan waktu yang sama, portal berita *online* Tempo.co dan Republika.co.id memiliki pembingkai pesan yang berbeda dalam menampilkan kasus terkait penyelewengan dana ACT. Penulisan berita yang disajikan berbeda namun dengan konteks berita yang serupa.

Pemberitaan yang ditampilkan pada portal berita *online* Tempo.co menjelaskan pencabutan izin yang dilakukan oleh Kemensos (Kementerian Sosial) kepada ACT terkait pengumpulan uang dan barang. Pencabutan izin PUB dinilai ACT telah melanggar penggunaan pengumpulan dana. Dengan pembingkai yang disajikan oleh Tempo.co lebih cenderung pro atau setuju dengan pencabutan izin lembaga ACT dalam pengumpulan uang dan barang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pembingkai yang diberitakan oleh Republika.co.id. Dalam pembingkai yang disajikan oleh Republika.co.id menjelaskan bahwa pihak yayasan ACT akan melakukan mengajukan permohonan pembatalan pencabutan izin terkait pengumpulan uang dan barang. Pengajuan pembatalan pencabutan izin tersebut untuk memperbaiki dan berkomitmen dalam melakukan pengumpulan uang dan barang hasil dari penggalangan dana. Dengan pembingkai Republika.co.id tersebut, lebih

cenderung kontra dalam melindungi ACT dari pencabutan izin ACT terkait PUB.



Gambar 1.3. Artikel Berita Tempo.co  
(sumber: Tempo.co, 2022)



Gambar 1.4. Artikel Berita Republika.co.id  
(sumber: Republika.co.id, 2022)

● Dalam pembingkaihan yang ditampilkan portal berita online Tempo.co dan Republika.co.id terkait pemberitaan aliran dana yang ditemukan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dari luar negeri. Pemberitaan pada Tempo.co yang berjudul “PPATK Temukan Aliran Dana ACT ke Sosok Diduga Terafiliasi Al Qaeda” yang membingkai bahwa lembaga ACT memberikan aliran dana kepada seseorang yang diduga sebagai afiliasi kelompok terorisme Al-Qaeda. Hal tersebut didukung dengan pernyataan dari PPATK yang menyebutkan bahwa seseorang yang menerima aliran dana dari ACT merupakan salah satu orang yang pernah ditangkap oleh pihak kepolisian Turki akibat berkaitan dengan Al-Qaeda. Pembingkaihan ini dapat memicu perspektif negatif kepada lembaga ACT yang dinilai memiliki kaitannya dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Sedangkan pembingkaihan yang ditampilkan pada portal berita online Republika.co.id dengan headline “PPATK: ACT Salurkan Dana tak Hanya ke Negara Mayoritas Muslim” yang menjelaskan bahwa temuan PPATK kepada ACT yang menyalurkan dana bantuan tidak ke negara mayoritas Islam, namun ke negara non-mayoritas Islam pula. ACT menyalurkan dana ke negara non-mayoritas Islam karena membantu kesulitan dan membutuhkan seperti negara Hongkong, Jepang, Belanda, Jerman, Inggris, dan Amerika. Dengan adanya pemberitaan ini, akan menimbulkan pandangan bahwa ACT melakukan

penyaluran dana bantuan ke seluruh negara.



Gambar 1.5. Artikel Berita Tempo.co  
(sumber: Tempo.co, 2022)



Gambar 1.6. Artikel Berita Republika.co.id  
(sumber: Republika.co.id, 2022)

Terdapat juga perbedaan pemilihan narasumber dalam pbingkaiian kasus Penyelewengan ACT yang disajikan portal berita *online* Tempo.co dan Republika.co.id. Berita Tempo.co dengan judul “Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT” berfokus menggunakan narasumber yang pro atau setuju terhadap keputusan pemerintah kepada lembaga ACT. Pada pemberitaan tersebut memilih narasumber dari pihak pemerintahan yakni Wakil Ketua DPR RI Kordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, yaitu Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan mendukung penuh langkah dari Kemensos terkait pencabutan izin penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) lembaga ACT. Sedangkan pemberitaan yang disuguhkan oleh Republika.co.id dengan *headline* “Pakar: Pencabutan Izin ACT Dinilai tak Selesaikan Masalah” yang memilih narasumber dari pihak Pakar Hukum Tata Negara yang kontradiktif terhadap keputusan pemerintah (Kemensos) kepada lembaga ACT atas pencabutan izin PUB. Hal tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik.

Berdasarkan contoh pemberitaan di atas, terdapat beberapa perbedaan dalam pbingkaiian antara dua portal berita *online* Tempo.co dan Republika.co.id terkait kasus penyelewengan dana ACT. Portal berita *online* yang berisikan fakta beserta data pendukung berupa artikel berita yang dipublikasi

melalui media. Pemilihan portal berita *online* Tempo.co dipilih karena media yang sudah lama di dunia jurnalistik sehingga kerap mengangkat isu terkait penyelewengan dana atau korupsi layaknya kasus pada ACT. Tempo.co juga media memiliki ideologi independen dalam mengawasi ataupun mengkritik pemerintah dalam menyajikan informasi yang fakta kepada khalayak. Sedangkan media Republika.co.id dipilih karena Republika.co.id memiliki ideologi menganut agama Islam, sehingga dalam pemberitaan yang disajikan terdapat unsur religius dalam menyebarkan ajaran agama Islam melalui berita (Muthaqin, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap media memiliki kriteria dan ideologi dalam sebuah penulisan berita. Pada portal berita *online* Tempo.co menampilkan kasus penyelewengan dana ACT dari periode Juli 2022 hingga Januari 2023 terdapat 124 berita (Tempo.co, 2023). Sedangkan pada portal berita *online* Republika.co.id dalam menyajikan kasus penyelewengan dana ACT dari periode Juli 2022 hingga Januari 2023 terdapat 60 berita (Republika.co.id, 2023). Maka dari itu, akan menemukan perbedaan pembingkai pada kasus penyelewengan dana ACT pada portal berita *online* Tempo.co sebagai media yang independen dan Republika.co.id sebagai media dengan ideologi Islam.

Selain ideologi media, pemberitaan pada portal berita *online* tentunya dipengaruhi oleh peran jurnalisisme *online*. Jurnalisisme *online* dalam pembingkai pemberitaan akan berbeda-beda dalam pemberitaan suatu pesan kepada khalayak publik. Dengan didukungnya teknologi informasi dalam bentuk video, audio, gambar, maupun teks mempermudah jurnalisisme *online* dalam menyampaikan pesan. Berita yang disajikan oleh jurnalisisme *online* harus sesuai dengan fakta, penting dan menarik yang berkaitan dengan publik (Mulyadi, 2021). Begitu pun pada kasus lembaga ACT yang dipengaruhi oleh jurnalisisme *online* dalam melaporkan pemberitaannya.

ACT merupakan salah satu lembaga filantropi yang bergerak dalam kegiatan kepedulian sosial dan kemanusiaan. ACT menampung kepada masyarakat untuk saling peduli terhadap permasalahan sosial dan kemanusiaan yang ada di sekitar dengan bantuan sosial. ACT atau Aksi Cepat Tanggap resmi diluncurkan secara sah oleh hukum sebagai yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan pada tanggal 21 April 2005. ACT mengembangkan

kariernya membantu dalam tindakan sosial dan kemanusiaan seperti, korban bencana alam, kepedulian sesama manusia, dan program spiritual lainnya. Rekam jejak kegiatan yang dilakukan ACT dalam menolong dalam korban bencana alam, korban perang, korban intimidasi, dan sebagainya. Lembaga ACT juga bergerak dalam membantu bidang keagamaan atau religius seperti zakat, wakaf, sedekah, bayar fidyah, membangun pondok pesantren, dan lainnya. Berjalannya ACT bergerak dalam skala global tentu saja dipicu dengan fenomena dan peristiwa yang tragis pada kemanusiaan seperti, kekeringan dan kelaparan, konflik dan peperangan, bencana alam, dan penindasan kelompok minoritas yang terjadi di negaranya.

Dalam membahas pembingkai berita pada media *online*, penelitian ini menggunakan analisis *framing* untuk melihat bagaimana pembingkai pemberitaan kasus penyelewengan dana ACT pada portal berita Tempo.co dan Republika.co.id. Analisis *framing* pada penelitian ini menggunakan metode analisis *framing* Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang melihat bagaimana media membingkai pemberitaan dengan konstruksi realitas berita dari media melalui kelengkapan berita atau unsur berita, *headline*, pernyataan dan kutipan, *lead*, grafik, dan penghubung antar kalimat maupun paragraf (Eliya, 2018). Hal tersebut untuk mendorong kerangka berpikir dalam melihat peristiwa yang diberitakan oleh media. Analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki dengan melihat struktur analisis menggunakan elemen sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, yang di mana bagaimana cara jurnalis menyusun fakta, bagaimana cara jurnalis mengisahkan fakta, bagaimana cara jurnalis menuliskan fakta, dan bagaimana cara jurnalis menekankan atau menonjolkan fakta (Eriyanto, 2015).

Penelitian ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu atau kajian literatur dalam mendorong penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu untuk melihat permasalahan fenomena dan beberapa objek yang terdapat kesamaan pada penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dikumpulkan berdasarkan dari masalah penelitian, teori, dan metode analisis *framing* yang digunakan. Penelitian terdahulu yang pertama dengan judul “Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki Tentang

Berita Pt Asuransi Jiwasraya Di Cnbcindonesia.Com Periode Januari – Juni 2020” yang ditulis oleh Asiah Nurul Izzah dan Rana Akbari Fitriawan pada tahun 2021. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Pada penelitian menggunakan metode itu dengan menunjukkan hasil bahwa Cbcindonesia.com dalam memberitakan tersangka kasus ini cenderung memihak Bentjok dengan menonjolkan fakta-fakta baik tentang Bentjok. Jika merujuk pada nilai-nilai jurnalisme, tentu hal ini tidak sesuai dengan kaidah yang ada. Dalam memberitakan kasus ini, sebaiknya cbcindonesia.com lebih berimbang lagi dalam menyampaikan fakta (Fitriawan, 2021).

Penelitian terdahulu yang kedua dari oleh Umi Sekarwati (2022) dengan judul “Analisis Wacana Kritis Theo Van Leeuwen Terhadap Pemberitaan Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap Di Media Online Tempo.Co Terbitan Juli-Agustus 2022”. Penelitian tersebut menggunakan metode analisis wacana kritis dengan memperoleh hasil bahwa pada penelitian ini isi teks berita kasus penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap lebih mengeksklusi Ahyudin dan para petinggi lainnya yang terlibat dalam kasus. Ahyudin dan petinggi lainnya dimarginalkan dalam posisinya yang tersandung masalah kasus penyelewengan dana, serta diwacanakan sebagai tindak pidana korupsi. Di sini Ahyudin dilindungi dengan diwacanakan posisinya yang masih kuat di Aksi Cepat Tanggap. Dalam setiap pemberitaan yang ada, strategi eksklusi tidak terlalu sering digunakan meskipun dalam beberapa berita terdapat pengeksklusian Ahyudin dan petinggi ACT lainnya. Pemberitaan pada Tempo.co juga sering melakukan strategi inklusi di mana masyarakat juga ditampilkan secara abstrak sehingga terdapat informasi yang tidak jelas secara keseluruhan yang berkaitan dengan aktor sosial tersebut. Dalam setiap pemberitaan selalu ada proses inklusi (Sekarwati, 2022).

Penelitian terdahulu yang ketiga yang dibuat oleh Nurul Alfiatus Sholikhah (2021) dengan judul penelitian “Peran Lembaga Filantropi untuk Kesejahteraan Masyarakat Global (Studi Kasus Pada Aksi Cepat Tanggap Madiun)”. Penelitian terdahulu ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Aksi Cepat

Tanggap berawal dari lembaga sosial dan kemanusiaan, kemudian mentransformasikan diri menjadi sebuah lembaga filantropi. Pergerakannya tidak hanya di wilayah nasional, tetapi juga internasional. Peran ACT dalam menyejahterakan masyarakat global misalnya turut aktif dalam membantu bencana kemanusiaan di negara konflik, seperti Palestina, Suriah, etnis Rohingya, dan banyak negara lain. Program yang ada di dalam negeri diimplementasikan juga di luar negeri. Sebuah lembaga filantropi tentu tidak lepas dari penggalangan dana atau fundraising di ACT sendiri model fundraising dilakukan secara offline maupun online melalui media sosial dan website. Kemudian dana yang telah dihimpun disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, tentu dengan melalui beberapa tahapan. Yang paling penting adalah tahap survei lapangan kepada calon penerima manfaat, layak atau tidak dikategorikan sebagai penerima, apabila dinilai layak maka bantuan dapat disalurkan (Sholikhah, 2021).

- Penelitian terdahulu dapat digunakan dalam pembandingan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. penelitian terdahulu berguna untuk melihat bagaimana antara media Tempo.co dan Republika.co.id dalam menyajikan pemberitaan terkait kasus penyalahgunaan dana Aksi Cepat Tanggap. Penelitian ini berupaya untuk melakukan pengamatan pemberitaan kasus penyalahgunaan dana Aksi Cepat Tanggap yang ditampilkan portal berita *online* antara Tempo.co dan Republika.co.id. Dengan adanya penelitian ini juga dapat melihat bagaimana setiap media dalam membingkai kasus penyalahgunaan dana Aksi Cepat Tanggap dan melihat bagaimana peran jurnalis dalam mengemas suatu berita yang sesuai dengan ketentuan standar jurnalis.

Pada penelitian ini akan berjudul Pembingkai Pemberitaan Kasus Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap Pada Berita Media Online (Analisis Framing Pemberitaan Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap Di Media Tempo.co dan Republika.co.id Periode Juli 2022 – Januari 2023). Fenomena ini berangkat dari adanya pemberitaan kasus penyelewengan dana pada lembaga ACT, membuat berbagai media memberitakan kasus tersebut yang berbeda-beda pbingkaiannya. Fenomena ini menarik untuk dibahas karena lembaga filantropi ACT yang bergerak dalam penggalangan dana terhadap kepedulian sosial dan kemanusiaan, namun hasil pengumpulan dana tersebut disalahgunakan oleh para

petinggi ACT. Alasan pentingnya penelitian membahas topik ini yaitu isu permasalahan penyelewengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sangat berhubungan dengan publik karena dari dana donasi masyarakat. Serta media atau kanal berita *online* menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengetahui informasi kasus ACT tersebut. Sehingga menjadi penting untuk melihat bagaimana media membingkai pemberitaan mengenai kasus penyelewengan dana ACT.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Pembingkai Kasus Penyelewengan Dana Aksi Cepat Tanggap Pada Portal Berita *Online* Tempo.co dan Republika.co.id Periode Juli 2022 – Januari 2023?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembingkai kasus penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap Pada Portal Berita *Online* Tempo.co dan Republika.co.id dalam periode Juli 2022 – Januari 2023.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dikaji, diharapkan hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini dibagi ke dalam 2 kategori:

### **1.4.1. Manfaat Akademis**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah penelitian dengan metode *farming* pada portal berita *online*. Selain itu, dengan penelitian ini

dapat memperkaya kajian dalam bidang ilmu komunikasi pada penerapan jurnalisme *online*.

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian pada aspek ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan pembingkaiian kasus penyelewengan dana sosial pada media dengan ideologi yang berbeda.

